



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faksimili 4897544
Website www.beacukai.go.id

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah; Jakarta, 19 Maret 2008
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama;
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SE- 16 /BC/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR *HOT ROLLED COIL*
DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39.1/PMK.011/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor *Hot Rolled Coil* dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pemungutan BMAD sebagai berikut:

1. Pengenaan BMAD

1.1 Terhadap impor Hot Rolled Coil (pos tarif 7208.10; 7208.25; 7208.26; 7208.27; 7208.36; 7208.37; 7208.38; 7208.39 dan 7208.90) dengan negara asal dan produsen sebagaimana tersebut dibawah ini dikenakan BMAD:

No.	Negara Asal Barang	Nama Produsen/ Eksportir	Besarnya Bea Masuk Anti Dumping (%)
1	China	- Wuhan Iron & Steel (Group) Co.	0
		- Angsang Steel Company Ltd.	28,18
		- Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	25,18
		- Perusahaan Lainnya	42,28
2	India	- Essar Steel Ltd.	12,95
		- JSW Steel Ltd.	22,25
		- Perusahaan Lainnya	56,51
3	Rusia	- Novolipetsk Steel	8,96
		- Magnitogorsk Iron & Steel Works	30,86
		- JSV Severstal	5,58
		- Perusahaan Lainnya	49,47
4	Taiwan	- Chung Hung Steel Company Ltd.	4,24
		- China Steel Corporation	0
		- Shang Shing Steel Industrial	4,70
		- Perusahaan Lainnya	37,02
5	Thailand	- Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd.	11,23
		- Nakornthai Strip Mill Public Co. Ltd.	12,78
		- G Steel Ltd.	7,52
		- Perusahaan Lainnya	27,44

- 1.2 Terhadap impor barang yang dikenakan BMAD pada angka 1.1 disamping diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan menggunakan formulir PIB, diwajibkan juga membayar BMAD yang besarnya sebagaimana tersebut angka 1.1 dan tambahan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan BMAD.

Pembayaran BMAD dan tambahan pajak dalam rangka impor dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini, sedangkan tatacara pengisian Formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD diatur dalam Lampiran II.

2. Tata Cara Perhitungan BMAD

BMAD dihitung dengan cara persentase BMAD dikalikan dengan nilai pabean (dalam rupiah).

$BMAD = \dots\dots\% \text{ BMAD} \times \text{nilai pabean}$

Untuk menghitung pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBm dan PPh) atas barang impor sebagaimana tersebut pada angka 1.1., persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk dan BMAD.

Oleh karena pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada PIB sebagaimana dimaksud angka 1.2 telah dihitung berdasarkan persentase pajak dikalikan dengan hasil penjumlahan nilai pabean ditambah bea masuk, maka untuk perhitungan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan pada formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD hanyalah sebesar persentase pajak dalam rangka impor dikalikan dengan BMAD tersebut.

$\text{Pajak dalam rangka impor} = \dots\dots\% \text{ pajak} \times \text{BMAD}$.

BMAD dan pajak dalam rangka impor yang dicantumkan dalam formulir Pemberitahuan pembayaran BMAD dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk.

3. Pelaksanaan Pemungutan BMAD

Pemungutan BMAD dilaksanakan sebagai berikut.

- 3.1 Untuk barang impor tanpa fasilitas pembebasan, BMAD dibayar lunas sebelum PIB diserahkan.
- 3.2 Untuk impor melalui Kawasan Berikat, BMAD dibayar lunas pada saat barang yang dibuat menggunakan barang impor yang terkena BMAD atau barang impor yang terkena BMAD itu sendiri dikeluarkan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) untuk dipakai (BMAD dibayar lunas sebelum PIB diserahkan).

Perlu ditegaskan bahwa pada saat pengeluaran barang impor yang terkena BMAD dari pelabuhan atau tempat penimbunan sementara dengan menggunakan dokumen BC 2.3 ke Kawasan Berikat, BMAD tidak dipungut.

- 3.3 Untuk barang impor yang menggunakan skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), BMAD dipertaruhkan sebagai jaminan atau dibayar lunas sebelum PIB diserahkan, kemudian setelah barang tersebut diekspor kembali, jaminan yang dipertaruhkan dikembalikan atau BMAD yang telah dilunasi dikembalikan.
- 3.4 Untuk barang impor yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat atau skema KITE namun mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk tetapi barang tersebut untuk dipakai di dalam Daerah Pabean, BMAD wajib dilunasi sebelum PIB diserahkan (misalnya pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).
- 3.5 Untuk barang impor sementara, BMAD dipertaruhkan sebagai jaminan pada saat barang tersebut akan dikeluarkan dari tempat impor. Ketentuan selanjutnya mengikuti ketentuan bea masuk untuk barang impor sementara.

4. Pelaksanaan penyetoran

Pelaksanaan penyetoran BMAD dan pajak dalam rangka impor berkaitan dengan pengenaan BMAD dilakukan dengan menggunakan formulir SSPCP tersendiri, disamping SSPCP untuk penyetoran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibuat berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada angka 1.2. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) untuk BMAD digunakan Kode Anggaran untuk bea masuk.

5. Tanggal pemberlakuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39.1/PMK.011/2008, pengenaan BMAD mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan. Tanggal penetapan adalah 28 Februari 2008, sehingga pengenaan BMAD berlaku sejak tanggal 2 Maret 2008.

6. Pelaporan

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaporkan setiap pelaksanaan impor barang yang dikenakan BMAD kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai yaitu dengan mengirimkan foto kopi formulir Pemberitahuan Pembayaran yang telah diberi nomor pendaftaran PIB oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur dan Tenaga Pengkaji
Di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD)

- A. 1. Nomor AJU : 5. No. & Tgl. Penerimaan PIB :
 2. Nama Importir :
 3. Alamat Importir :
 4. NPWP :

B. DATA BARANG IMPOR YANG DIKENAKAN BM AD

1.No	2. Pos Tarif/HS, uraian jenis barang secara lengkap dan nomor dan tanggal Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan BMAD	3. Nama Produsen / Eksporir & Negara Asal	4. Tarif BM AD	5. Jumlah & Jenis satuan barang	6. Nilai pabean CIF	
					Per Satuan barang	Jumlah Nilai
			Dibayar (Rp)		Ditanggihkan (Rp)	
7.	BM AD					
8.	PPN					
9.	PPnBm					
10.	PPh					
11.	Total					

<p>C. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini. Tanggal.....,..... Pemberitahu (.....)</p>	<p>E. Untuk Bea Dan Cukai / Bank</p>		
	<p>a. Pembayaran <input type="checkbox"/> 1. Bank Devisa 2. KPBC</p>		
	<p>b. Jaminan <input type="checkbox"/> 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond 4. Lainnya</p>		
	Jenis Penerimaan	No. Bukti Tanda Pembayaran/Jaminan	Tgl
	BM AD		
PPN			
PPnBM			
PPh			
<p>D. Untuk Pejabat BC</p>	<p>Pejabat Penerima Nomor Stempel Instansi (...Nama...) Nama terang, NIP</p>		

Direktur Jenderal,

ttd,-

Anwar Suprijadi
 NIP 120050332

**CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN
BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD)**

- A. 1. Nomor AJU diisi oleh Pemberitahu sesuai dengan nomor AJU PIB yang bersangkutan
2. Nama Importir diisi oleh Pemberitahu
3. Alamat Importir diisi oleh Pemberitahu
4. Nomor. & Tanggal. Pendaftaran PIB diisi oleh Bea dan Cukai

- B. Diisi Oleh Pemberitahu (angka 1 s.d 11)

Angka 1. No:

Diisi Nomor urut dari barang impor yang dikenakan BMAD

Angka 2. Pos Tarif / HS, uraian jenis barang secara lengkap dan nomor dan tanggal Peraturan Menteri Keuangan tentang pengenaan BMAD.

Pos Tarif / HS

- Diisi nomor Pos Tarif /HS barang impor yang dikenakan BMAD

Uraian Jenis secara lengkap

- Diisi uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap dari barang impor yang dikenakan BMAD menurut keadaan yang sebenarnya sehingga memudahkan Bea dan Cukai mengklasifikasikan dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Nomor dan tanggal Peraturan Menteri Keuangan tentang pengenaan BMAD.

- Diisi Nomor dan tanggal Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pengenaan BMAD.

Angka 3. Nama Produsen / Eksportir & Negara Asal

Diisi nama produsen / eksportir dan negara asal masing-masing jenis barang impor yang dikenakan BMAD

Angka 4. Tarif BMAD

Diisi besarnya tarif (pembebanan) barang impor yang dikenakan BMAD untuk produsen/eksportir dan negara asal yang bersangkutan.

Angka 5. Jumlah dan Jenis Satuan

Diisi Jumlah dan Jenis Satuan barang sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Contoh : dalam invoice tertera jumlah barang 100 case = 2.500 Kg, harga CIF USD 10/Kg, maka diisi: 2.500 Kg

Angka 6. Nilai CIF, per satuan barang dan jumlah nilai.

Per satuan barang

- Diisi Nilai satuan barang yang dikenakan BMAD dalam valuta asing atau rupiah.
Contoh : harga satuan barang X USD 10/set, maka diisi: USD 10,00.

Jumlah nilai.

- Diisi Jumlah Nilai CIF untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 2 dengan cara mengalikan jumlah satuan barang (angka 5) dikalikan dengan nilai per satuan barang (angka 6) dalam valuta asing dan rupiah.

Contoh: 2500 x CIF USD 10 = 25.000 = Rp 225.000.000, maka diisi USD 25.000 = Rp. 225.000.000.

Angka 7 sampai dengan 11 adalah pungutan BMAD dan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan pengenaan BMAD dalam rupiah (dibulatkan).

Angka 7. BM AD

Diisi nilai BMAD dalam rupiah (dibulatkan) untuk yang dibayar dan/atau yang ditanggungkan.

Angka 8. PPN

Diisi nilai PPN dalam rupiah (dibulatkan) yang dibayar dan/atau yang ditanggungkan.

Angka 9. PPnBM

Diisi nilai PPnBM dalam rupiah (dibulatkan) untuk yang dibayar dan/atau yang ditangguhkan.

Angka 10. PPh

Diisi nilai PPh dalam rupiah (dibulatkan) yang dibayar dan/atau yang ditangguhkan.

Angka 11. Total

Diisi jumlah pungutan angka 7 samapai dengan 10 dalam rupiah (dibulatkan).

- C. Diisi tempat, tanggal, tanda tangan nama terang dan cap perusahaan yang mengisi formulir Pemberitahuan Pembayaran BMAD.
- D. Diisi oleh pejabat Bea dan Cukai
- E. Diisi oleh pejabat Bea dan Cukai dan bank yang menerima pembayaran BMAD dan pajak dalam rangka impor.
 - a. Pembayaran
 - b. Jaminan
 - Diisi tanda "V" pada kotak yang tersedia menurut cara pelunasan; dibayar atau ditangguhkan. Apabila "dibayar" isilah tanda "V" pada kotak pembayaran, apabila "Ditangguhkan" isilah tanda tersebut pada kotak jaminan.

Jenis penerimaan, nomor bukti tanda pembayaran/jaminan dan tanggal.

Diisi nomor dan tanggal yang tertera pada bukti tanda pembayaran atau bukti tanda penerimaan jaminan.

Pejabat penerima dan nomor stempel instansi.

Diisi nama terang dan cap jabatan Bea dan Cukai atau bank yang menerima pembayaran.

Direktur Jemderal,

ttd,-

Anwar Suprijadi
NIP 120050332